



**PUTUSAN**

Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.MRB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN ;</b>
Tempat Lahir	:	Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir	:	56 Tahun / 01 Januari 1957 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Desa Pendalaman RT.03 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** beserta seluruh lampirannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah), **Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli** tahun 2013, bertempat di **Desa Pendalaman Baru RT.01 Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam usaha semacam itu**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi **WEVIN HERI VINANTA** dan Saksi **TEDDY SUTANTO** keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi **MISRANSYAH** dan Saksi **SURIANSYAH** karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi **MISRANSYAH** dan Saksi **SURIANSYAH** mengakui membeli kupon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul. Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan **Juli** tahun 2013, bertempat di **Desa Pendalaman Baru RT.01 Kec.**

**Barambai Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pejabat yang berwenang**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul. Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi WEVIN HERI WINATA

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Saksi dan Saksi TEDDY bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi TEDDY, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi TEDDY kemudian menghentikan Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih;
- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi TEDDY bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi TEDDY SUSANTO

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Saksi dan Saksi WEVIN bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi WEVIN, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi WEVIN kemudian menghentikan Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih;

- Bahwa benar ketika Saksi dan Saksi WEVIN bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi MISRANSYAH Als ANANG Bin BURAHIM

- Bahwa benar Saksi dan Saksi SURIANSYAH telah diamankan oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 karena tertangkap bermain judi kupon putih;
- Bahwa benar Saksi memesan angka – angka kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang mana Saksi mengetahui Sdr. BUDI menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi SURIANSYAH kemudian dibawa oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan Saksi SURIANSYAH yang dibawa oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY bertemu dengan Terdakwa di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY kemudian melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan kupon putih yang akan disetorkan Terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi nomor – nomor pesanan kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 4. Saksi SURIANSYAH als ATAK bin ASIT

- Bahwa benar Saksi dan Saksi MISRANSYAH telah diamankan oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 karena tertangkap bermain judi kupon putih;
- Bahwa benar Saksi memesan angka – angka kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang mana Saksi mengetahui Sdr. BUDI menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi MISRANSYAH kemudian dibawa oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan Saksi MISRANSYAH yang dibawa oleh Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY bertemu dengan Terdakwa di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi WEVIN dan Saksi TEDDY kemudian melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan kupon putih yang akan disetorkan Terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi nomor – nomor pesanan kupon putih ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untung.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi ini dan terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Desa Pendalaman Baru RT.01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS melalui Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli dan disimpan pada handphone merk NOKIA milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. RAHMADI. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untung.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang terkaitan permainan judi ini dan terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair	:	melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
Subsidiar	:	melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian dan menjadikannya sebagai pencaharian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah warung di Desa Kolam Kiri Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala**, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul. Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ;

### Unsur 3 : Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian dan menjadikannya sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja sedangkan yang dimaksud dengan ‘pencaharian’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah warung di Desa Kolam Kiri Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala**, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke daerah Gampa, Terdakwa kemudian bertemu oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala, yang sebelumnya telah mengamankan Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH karena tertangkap memesan nomor kupon putih, dimana Saksi MISRANSYAH dan Saksi SURIANSYAH mengakui membeli kupon putih kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengepul. Terdakwa kemudian oleh Saksi WEVIN HERI VINANTA dan Saksi TEDDY SUTANTO dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang berisi angka – angka pesanan pembeli permainan judi kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dari Sdr. BUDI dan Sdr. BIRIN (keduanya belum tertangkap) dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RAHMADI (belum tertangkap) beserta uang hasil penjualan. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. RAHMADI sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dalam sekali putaran. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya pencaharian**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah), **Dirampas untuk negara** ;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 14 NOPEMBER 2013 oleh kami : BUDIANSYAH, SH.MH selaku Hakim Ketua, DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD ZEIN AMIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HAKIM KETUA,**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH)

(BUDIANSYAH, SH.MH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(H. MUHAMMAD ZEIN AMIR)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)